

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah Desa

Menurut permendagri No. 20 Tahun 2018, “Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Kekuasaan pengelolaan dana desa di pegang oleh kepala desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan menyampaikan Laporan penyampaian kepada Bupati. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa (sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kaur keuangan). Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris Desa mempunyai tugas : mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, mengoordinasikan penyusunan

rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa, mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas lain : melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL, melakukan verifikasi terhadap RAK Desa dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

3. Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi)

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur terdiri atas: Kaur tata usaha dan umum, dan Kaur perencanaan. Kasi terdiri atas : Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan, dan Kasi pelayanan. Kaur dan Kasi mempunyai tugas : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

4. Kepala Urusan Keuangan

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan mempunyai tugas : menyusun RAK Desa, dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

2.1.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, “Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Akuntabilitas (*accountability*) adalah gambaran yang menunjukkan keadaan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Perlunya akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem pemerintah adalah agar kebijakan yang dibuat oleh pihak pemerintah direalisasikan untuk kepentingan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan bisa memperbaiki kinerja pemerintah, hal ini tentunya bisa mewujudkan terciptanya transparansi dalam pemerintah dan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik. Konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu atau kelompok jabatan yang dalam pelaksanaan jabatannya bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Akuntabilitas menjadi indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu pemerintahan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengungkapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Dana Desa sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai berikut :

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

Berdasarkan penjelasan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mejabarkan bahwa asas pengelolaan keuangan dana desa harus memperhatikan empat asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD.
 - b. APBDDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - c. APBDDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDDesa dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.
 - d. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat.
2. Pelaksanaan
 - a. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah Kab/Kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.
 - b. Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.
 - c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Perbup/Walikota.
 - d. Penggunaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Perbup/Walikota.
 - e. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa.
3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib:

 - a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakuakn menggunakan: Buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank
 - b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- a. Kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes.
- c. Lampiran format laporan:
 - Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa T.A. berkenaan.
 - Kekayaan Milik Negara per 31 Desember T.A. berkenaan.
 - Program Pemerintah dan Pemda yang masuk ke desa.

2.1.3 Kompetensi Aparatur Desa

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi “ Kompetensi dapat diartikan kemampuan kerja yang dimiliki oleh seseorang mulai dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik dalam melaksanakan kerja dengan cara profesional sehingga bisa menghasilkan hasil yang efektif dan efisien” Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (6) Kompetensi merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Kompetensi Kerja merupakan kemampuan dan keahlian dalam bekerja setiap individu dimana mencakup beberapa aspek yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah di atur.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan, Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.

Menurut Fifit Nur Walyati (2020) Kompetensi aparatur desa merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir asimetri informasi yang ada dengan cara bounding cost. Perangkat desa yang paham atas akuntabilitas pengelolaan dana desa maka tidak akan terjadi penyelewengan anggaran oleh kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, akan semakin tinggi pula pemahamannya terhadap pengelolaan dana desa, dengan demikian pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel.

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah suatu alat atau sistem pengendalian internal yang dilaksanakan pada semua lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah “

Menurut Mulyadi (2017:129) Sistem Pengendalian Internal merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan. Sistem Pengendalian Internal merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya asimetri informasi yaitu dengan cara monitoring cost. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan Sistem Pengendalian Internal.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, unsur SPIP terdiri atas:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
2. Penilaian Resiko
- Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu kemudian wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
3. Kegiatan Pengendalian
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:
- a. review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas aset;
 - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan Komunikasi
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:
- a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan
 - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan
- Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

2.1.5 Komitmen Organisasi

Menurut Porter dan Minner dalam Kusumaputri (2015) “ komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan tetap bertahan pada organisasi serta adanya sikap kesediaan untuk berusaha lebih pada organisasi tersebut ”.

Menurut Robbins & Judge (2014) “Komitmen adalah tingkat di mana seseorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapannya untuk tetap menjadi anggota ”.

Menurut Sarifudin Mada (2019) Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011:49), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas.

Tiga dimensi komitmen organisasional menurut Robbins dan Judge (2015) adalah:

1. Komitmen Afektif (Affective Commitment) yaitu perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya.
2. Komitmen berkelanjutan (continuance commitment) yaitu nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Seorang karyawan mungkin berkomitmen kepada seorang pemberi kerja karena ia dibayar tinggi dan merasa bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan keluarganya
3. Komitmen normatif (normative commitment) yaitu kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Seseorang akan bertahan dengan seorang pemberi kerja karena ia merasa meninggalkan seseorang dalam keadaan sulit bila ia pergi.

Pentingnya Komitmen organisasi sebagai pengelola keuangan desa akan mempengaruhi kualitas akuntabilitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, system pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil dari Penelitian terdahulu menjadi referensi dan perbandingan dengan penelitian ini. Berikut ini dilampirkan hasil penelitian terdahulu (tabel 2.1) yang berkaitan dengan kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern pemerintah, dan komitmen organisasi guna menguatkan penelitian ini berdasarkan teori yang telah diuraikan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1.	Arif Widyatama, Lola Novita, Diarespati,(2017)	pengaruh kompetensi dan sistem pengawasan internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa	$X_1 =$ kompetensi $X_2 =$ sistem pengawasan internal $Y =$ Akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa	1. Kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa secara signifikan tidak memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD). 2. Sistem Pengendalian Aparatur dari Pemerintah Desa secara signifikan mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan lokasi Dana Desa (ADD).

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
2.	Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti, Dania Puspitasari (2018)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)	X_1 = Peran Perangkat Desa X_2 = Sistem Pengendalian Internal Y = Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.	1. Peran perangkat desa secara signifikan mempengaruhi terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. 2. Sistem pengendalian internal secara signifikan mempengaruhi terhadap produktivitas Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
3.	Ni Komang Ayu Julia, Praba Dewil Gayatri (2019)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	X_1 = Kompetensi perangkat desa X_2 = Kepemimpinan kepala desa X_3 = Partisipasi masyarakat Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4.	I Putu Julianto, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewib (2019)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa,	X_1 = Partisipasi Masyarakat X_2 = Sistem Keuangan Desa	(1) partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
		Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng	$X_3 =$ Kompetensi Pendamping Desa $X_4 =$ Komitmen Pemerintah Daerah $Y =$ Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa	keberhasilan pengelolaan dana desa, (2) penggunaan Siskeudes berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, (3) kompetensi pendamping desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa dan (4) komitmen pemerintah daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.
5.	Siti Sarah, Taufeni Taufik, dan Devi Safitri. (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi,	$X_1 =$ Kompetensi Aparatur $X_2 =$ Komitmen Organisasi $X_3 =$	1. Kompetensi Aparatur berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
		Partisipasi Masyarakat dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu	Pemanfaatan Teknologi Informasi $X_4 =$ Partisipasi Masyarakat $X_5 =$ SPI $Y =$ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Dana Desa. 2. Komitmen Organisasi secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 4. Partisipasi Masyarakat secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
6.	Fifit Nur Walyati, Farida. (2020)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-	$X_1 =$ Partisipasi Masyarakat $X_2 =$ Sistem Pengendalian Internal $Y =$ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2. Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
		Kecamatan Muntilan)		akuntabilitas pengelolaan dana desa
7.	Ni Putu Dessy Eka Aryani, Dr. Desak Nym Sri Werastuti, I Made Pradana Adiputra. (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa	$X_1 =$ Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa $X_2 =$ Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa $X_3 =$ Keterlibatan Masyarakat $Y =$ Pengoptimalan Pengelolaan Dana Desa	(1) Kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintah desa Kabupaten Buleleng. (2) Efektivitas kinerja pendamping lokal desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintah desa Kabupaten Buleleng. (3) Keterlibatan masyarakat berpengaruh

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
				positif dan signifikan terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa di pemerintah desa Kabupaten Buleleng.
8.	Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo	$X_1 =$ Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa $X_2 =$ Komitmen Organisasi Pemerintah Desa $X_3 =$ Partisipasi Masyarakat $Y =$ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pemerintah dana desa.
9.	Karyadi, Muh. (2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan	$X_1 =$ Sistem Pengendalian Intern $X_2 =$ Pemanfaatan Teknologi Informasi $X_3 =$ Kompetensi Sumber Daya Manusia $Y =$ Akuntabilitas Keuangan Desa	a. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa. Pemanfaatan b. Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
		Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018)		akuntabilitas keuangan desa
10.	Sahmin Noholoa, Mohammad, Zubair Hippyb. (2021)	Pengaruh Kompetensi SDM, Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Suwawa Selatan.	X ₁ = Kompetensi SDM X ₁ = Prinsip Akuntabilitas Y = Pengelolaan Keuangan Desa	1. Kompetensi SDM aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango. 2. Prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango.

Sumber: beberapa penelitian terdahulu, (2017-2020)

2.3 Kerangka Penelitian

Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa, Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Dalam PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi “ Kompetensi dapat diartikan kemampuan kerja yang dimiliki oleh seseorang mulai dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik dalam melaksanakan kerja dengan cara professional sehingga bisa menghasilkan hasil yang efektif dan efisien.”


Kompetensi aparatur desa merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Mada, *et.al.* (2017) dengan temuannya menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu semakin kompeten aparatur desa maka akan semakin akuntabel juga pengelolaan dana desanya.

SPIP adalah sistem pengendalian internal yang digunakan dalam pemerintah baik di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Pada PP No. 60 Tahun 2008 pasal 47 ayat 2 huruf a, dinyatakan bahwa sistem pengendalian intern merupakan bagian dari pertanggung jawaban Keuangan Negara. Oleh karena itu sistem pengendalian internal diperlukan dalam proses mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti, dan Dania Puspitasari (2018) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Semakin baik Sistem Pengendalian Internal maka akan meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen Organisasi adalah suatu keadaan dimana seseorang pekerja atau karyawan tetap bertahan atau menjadi anggota organisasi dan berusaha lebih untuk organisasi tersebut. Komitmen Organisasi juga menjadi salah satu faktor

yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin seseorang memiliki komitmen yang kuat akan organisasi atau instansi dimana dia bekerja maka akan diperoleh kepercayaan yang utuh. Tentu hal ini menjadi faktor yang mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, dan Hendrik Gamaliel dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Semakin tinggi komitmen pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

Berdasarkan penjelasan hubungan kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern pemerintah, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan beberapa temuan penelitian sebelumnya, maka dapat dibentuk paradigma/kerangka penelitian sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- Pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen secara parsial
- Pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji dengan empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H₁ : Kompetensi Aparatur Desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

H₂ : Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

H₃ : Komitmen Organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

H₄ : Apakah Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.